

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Presiden sebagai Imam Pemberantasan Korupsi

Ekonomi

Quo Vadis Pembangunan Infrastruktur ▪

Politik

Menilik Revisi Undang-Undang Pilkada ▪

Politik dalam Rasa dan Kuasa ▪

Sosial

Pembubaran BP REDD+ dan DNPI ▪

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Presiden sebagai Imam Pemberantasan Korupsi	2
EKONOMI	
Quo Vadis Pembangunan Infrastruktur	6
POLITIK	
Menilik Revisi Undang-Undang Pilkada	11
Politik dalam Rasa dan Kuasa.....	14
SOSIAL	
Pembubaran BP REDD+ dan DNPI	17
PROFILE INSTITUSI	19
PROGRAM RISET	21
DISKUSI PUBLIK	23
FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA	24

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Ahmad Khoirul Umam, Pihri Buhaerah, David Krisna Alka, Lola Amelia

KATA PENGANTAR

Aksi sekelompok pegawai KPK yang berada dalam Wadah Pegawai (WP) KPK pada minggu lalu (Selasa, 3 Maret 2015) merupakan sejarah yang memberikan pelajaran penting bagi masyarakat pendukung anti-korupsi.

Pergerakan aksi itu menunjukkan fakta bahwa KPK bukanlah robot yang dapat dikendalikan dengan remot kontrol berdasarkan pilihan selera politik dan kalkulasi kekuasaan para penguasa.

Laporan utama Update Indonesia bulan Februari-Maret 2015 kali ini mengangkat judul “Presiden sebagai Imam Pemberantasan Korupsi”. Bidang ekonomi membahas “Quo Vadis Pembangunan Infrastruktur”. Bidang politik membahas “Menilik Revisi Undang-Undang Pilkada” dan “Politik dalam Rasa dan Kuasa”. Serta bidang sosial membahas tentang “Pembubaran BP REDD+ dan DNPI”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Presiden sebagai Imam Pemberantasan Korupsi

Lembaga Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) merupakan instusi yang 'liar'. Artinya, tidak ada kekuatan besar di neger ini, termasuk poros kekuasaan yang berpuncak di DPR dan Istana Kepresidenan, yang mampu mengendalikan arah dan kebijakan internal KPK dalam agenda jihad melawan korupsi.

Independensi dan netralitas KPK dibentuk oleh kekuatan genuine di internalnya yang sejak awal di-brainstorming untuk senantiasa berkomitmen pada prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi guna menjaga marwah KPK. Komitmen yang ditopang oleh mekanisme pengawasan internal yang ketat itu pulalah yang memperkokoh benteng integritas KPK secara kelembagaan.

Integritas lembaga KPK itu menjadi pembeda dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Untuk itu, ketika terdapat anasir-anasir yang kontraproduktif, alias tidak sejalan dengan prinsip integritas, komitmen moral, dan ritme kerja di internal institusi KPK, maka mekanisme checks and balances di dalamnya akan berjalan dengan sendirinya (automatically mobilized).

Aksi sekelompok pegawai KPK yang berada dalam Wadah Pegawai (WP) KPK pada minggu lalu (Selasa, 3 Maret 2015) merupakan sejarah yang memberikan pelajaran penting bagi masyarakat pendukung anti-korupsi. Pergerakan aksi itu menunjukkan fakta bahwa KPK bukanlah robot yang dapat dikendalikan dengan remot kontrol berdasarkan pilihan selera politik dan kalkulasi kekuasaan para penguasa.

Langkah-langkah strategis KPK juga bukan hasil pembajakan individual yang dilakukan oleh para elit-elit pimpinan KPK. Sikap dan keputusan KPK merupakan langkah kolektif yang tidak lepas dari perhatian dan kritisisme elemen-elemen di internalnya.

Ikhar kekalahan yang disuarakan Tauqurrahman Ruki dan Indriyanto Senoaji, pimpinan sementara KPK, untuk melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung dan keengganan pimpinan KPK

untuk melakukan Peninjauan Kembali atas putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan, telah menjadi penyulut pergerakan tersebut.

Sikap pimpinan sementara KPK yang terkesan lemah dan negotiable dalam menghadapi tantangan eskternal itu berpotensi mengoyak soliditas hingga bahkan sustainabilitas kelembagaan KPK. Hal ini seolah hendak mengkonformasi kekhawatiran masyarakat anti-korupsi bahwa tahun 2015 di bawah kepemimpinan politik dan pemerintahan yang baru ini, KPK akan mengalami turbulensi super dahsyat.

Saldi Isra dalam artikelnya bertajuk '2015, Tahun Kritis KPK' (Kompas, 8/1/2015) memprediksi bahwa langkah-langkah sistematis untuk melemahkan KPK akan terus mengalami pengulangan dengan tingkat intensitas yang lebih tinggi di tahun 2015 ini.

Jika sebelumnya Saldi menengarai sinyalemen itu berasal dari banyaknya momentum besar berupa berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK, agenda pembentukan kantor perwakilan KPK di daerah, dan juga strategi lama penggembosan KPK dengan merevisi UU KPK, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dilakukan di ruang gelap, tertutup, hingga luput dari pantauan publik.

Maka fakta terakhir justru menunjukkan bahwa pelemahan KPK dilakukan dalam ruang terbuka, terjadi secara massif, dan tanpa rasa ewuh-pakewuh. Terlebih lagi, tragedi tersebut terjadi hanya dalam masa seratus hari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang baru terpilih dalam kontestasi Pilpres 2014 lalu.

Presiden Jokowi tampaknya masih berada dalam masa 'belajar' dan penjajakan terhadap kemampuan menguasai dan mengendalikan besarnya otoritas pemerintahan yang baru dia pegang. Tak ayal, langkah-langkah penyelamatan terhadap KPK terkesan berjalan lambat, kurang tegas, dan bahkan menyisakan ruang-ruang perdebatan publik yang justru menyulut terjadinya instabilitas politik nasional.

Bahkan, ketidaksiapan itu juga berujung pada semakin destruktifnya dampak yang ditimbulkan. Setelah menersangkakan dua pucuk pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, Polri lalu menetapkan 21 penyidik dari sekitar 70-an penyidik yang ada, sebagai tersangka atas delik pidana yang tidak jelas asal-usulnya dan terkesan dicari-cari saja.

Tak hanya itu, konon sikap kontraproduktif Polri juga dikabarkan

merembet pada pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap korps Bhayangkara, lainnya majalah Tempo dan media lainnya.

Merespon kondisi semacam itu, Presiden Jokowi masih bergeming, belum banyak tindakan yang dilakukan untuk menghentikan manuver-manuver Polri tersebut. Sejumlah pihak berpikiran spekulatif dan bersuara sumbang dengan mengatakan bahwa Presiden Jokowi tengah menjalankan model kepemimpinan Jawa (*Javanese leadership style*) yang lembut dan cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan pihak-pihak yang berseberangan kepentingan (Anderson, 1970), demi meredam gejolak dan menjaga stabilitas yang ada. Tentu tidak mudah mengkonfirmasi asumsi tersebut.

Kendati demikian, sedari awal Pemerintahan Jokowi-JK harusnya sadar bahwa relasi konfliktual antara Polri dan KPK akan langsung berdampak pada kredibilitas pemerintahannya. Yang lebih penting lagi, pemerintah juga harus sadar bahwa pihaknya selaku penguasa eksekutif memiliki kekuasaan besar untuk mengelola konflik dan menghentikan benturan antar lembaga negara tersebut.

John ST Quah, professor emeritus National University of Singapore, di dalam *Curbing Corruption in Asian Countries, An Impossible Dream* (2013) dan juga di banyak buku serta artikel-artikel jurnalnya yang dipublikasikan sejak tahun 1990an, selalu menekankan pentingnya dukungan dan kemauan politik dari pemimpin politik tertinggi (*political will of the top political leader*) sebagai salah satu kunci utama keberhasilan lembaga anti-korupsi dalam sebuah negara.

Jadi, salah besar jika Presiden yang seharusnya menjadi 'Imam' dalam agenda pemberantasan korupsi menjaga jarak dari zona konfrontasi antar lembaga negara yang berpangkal dari problem ego-sektoral akut tersebut. Mengaca dari tragedi Cicak vs Buaya jilid I (2009) dan jilid II (2012), pemerintahan Yudhoyono berkali-kali hampir kehilangan kredibilitasnya di hadapan publik. Tidak gesitnya pemerintahan Yudhoyono dalam merespon situasi itu justru terbukti menggerus kepercayaan publik terhadap presiden.

Beruntung, meski terlambat, penyikapan Yudhoyono berhasil meredam gejolak yang berkembang dan menciptakan instabilitas politik dan pemerintahan. Penahanan pimpinan KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto dapat di-deponeering oleh Kejaksaan Agung, rencana Polri menahan Kopol Novel Baswedan, dan tetap diusutnya kasus Simulator SIM oleh KPK tidak akan terjadi

tanpa ada instruksi tegas dari presiden.

Meskipun masyarakat masih menganggap terjadi pembangkangan di sana-sini, tetapi kehadiran presiden di tengah gejolak itu merupakan perihal wajib (wajibul wujub) untuk melindungi agenda pemberantasan korupsi secara general. Menjaga independensi dan netralitas KPK merupakan mandat politik dan konstitusional yang harus dijalankan oleh presiden. Tanpa keberpihakan presiden selaku the top political and governmental leader, eksistensi lembaga anti-korupsi akan sangat mengkhawatirkan.

Menjaga independensi dan netralitas KPK merupakan mandat politik dan konstitusional yang harus dijalankan oleh presiden

Upaya pelemahan, penghancuran, dan pembusukan dari dalam akan terus terjadi secara berulang-ulang, termasuk oleh mereka yang selama ini mengklaim diri sebagai elemen pro-demokrasi dan pendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Ke depan, Presiden Jokowi harus cepat belajar dari fenomena ini. Sejarah akan mencatat, apakah KPK akan kuat di bawah dukungan dan keberpihakan pemerintahan Jokowi, ataukah justru hancur lebur akibat keengganan politik dan ketidakberpihakan pemerintah terhadap penguatan KPK.

- Ahmad Khoirul Umam-

Quo Vadis Pembangunan Infrastruktur

Hampir semua negara berkembang tanpa kecuali Indonesia mengikuti logika ekonomi standar yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur terutama yang berorientasi ekspor merupakan prasyarat utama dalam pembangunan ekonomi.

Logika tersebut bekerja dengan mekanisme transmisi sebagai berikut. Apabila suatu negara atau daerah memiliki infrastruktur yang memadai maka biaya produksi akan berkurang. Dengan ongkos produksi yang rendah, maka kegiatan investasi akan meningkat yang dampak lanjutannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan kemakmuran universal melalui penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Karena itu, desain pembangunan ekonomi dewasa ini selalu dihubungkan dengan seberapa banyak investasi pada proyek-proyek infrastruktur skala besar dalam dokumen perencanaan pembangunann nasionalnya. Adapun pola dan tren pembangunan infrastruktur selanjutnya akan dirancang sedemikian rupa yang wujudnya berupa infrastruktur berorientasi ekspor dengan tujuan utama memperlancar arus ekspor dan impor. Dengan demikian, pola dan tren pembangunan infrastruktur yang berorientasi ekspor tersebut sejatinya ditujukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, untuk menjaga altar pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan sejumlah komponen infrastruktur kunci seperti persediaan air, logistik, buruh, persediaan energi, dan pendidikan. Dari kelima komponen infrastruktur kunci tersebut, infrastruktur logistik biasanya mendapat porsi terbesar dalam desain pembangunan infrastruktur suatu negara atau wilayah.

Maka, tidaklah mengherankan jika pembangunan infrastruktur

identik dengan proyek pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandar udara, kereta api barang, dan lain-lain yang belum tentu memiliki korelasi yang kuat terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ironisnya, ada sebuah kesepakatan umum yang diyakini oleh sebagian besar para pembuat kebijakan di tingkat global bahwa tidak akan ada kemakmuran tanpa infrastruktur. Padahal, dokumen perencanaan pembangunan sejauh ini belum bisa menjelaskan secara spesifik bagaimana proses dan mekanisme transmisi proyek-proyek infrastruktur tersebut bekerja dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Faktanya, pembangunan infrastruktur tidak selalu membawa dampak yang luas terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Alasannya, dampak pembangunan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi pada umumnya hanya diukur pada level makro dan industri saja.

Sementara jika dievaluasi dengan menggunakan data pada level rumah tangga, terutama di negara-negara berkembang, proyek-proyek infrastruktur skala besar tidak secara otomatis mensejahterakan secara universal. Misalnya saja, hasil studi Bank Dunia (2008) yang mengambil sampel di Brazil, Ghana, India, Mexico, Rusia, dan Uganda menemukan bahwa infrastruktur tidak memiliki korelasi yang kuat dalam mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah.

Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak memberikan kontribusi yang positif dalam menurunkan angka kemiskinan di negara-negara tersebut. Ironisnya, kajian tersebut menemukan bahwa pembangunan infrastruktur justru hanya berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi spasial.

Di Indonesia, pembangunan infrastruktur sampai saat ini masih cenderung bias perkotaan dan industri. Pembangunan infrastruktur juga telah mengabaikan kepentingan masyarakat miskin terutama mereka yang tinggal di perdesaan.

Bahkan, pembangunan infrastruktur disertai dengan munculnya “pengungsi ekonomi”. Kelompok tersebut muncul sebagai akibat proses pembangunan yang telah menyingkirkan mereka secara

paksa sehingga mereka kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan sumber penghidupannya.

Alhasil, pembangunan infrastruktur kian meningkatkan laju urbanisasi, menjamurnya pemukiman kumuh dan sektor informal serta kemiskinan massal di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, dalam beberapa kasus, kualitas kehidupan mereka kian menurun atau bahkan memburuk karena kehadiran proyek-proyek infrastruktur.

Tak kurang Rp 206,6 triliun telah digelontorkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia pada 2014. Jika dibandingkan pada 2009, anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada 2014 telah mengalami peningkatan yang sangat tajam.

Anggaran pembangunan infrastruktur pada 2009 saja tercatat baru mencapai Rp 76,3 triliun. Ironisnya, data Bank Dunia menunjukkan bahwa masih terdapat 41% penduduk Indonesia yang belum memiliki akses terhadap sanitasi, 15% tidak memiliki akses terhadap air bersih, dan 27% tidak memiliki akses terhadap listrik.

Celakanya lagi, mereka yang tinggal di perdesaan menghadapi kondisi infrastruktur dasar yang lebih buruk dibandingkan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Terkait hal ini, Bank Dunia mencatat 64 % penduduk yang tinggal di perdesaan tidak memiliki akses terhadap sanitasi dan 24% belum memiliki akses terhadap air bersih.

Kondisi tersebut terjadi karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki strategi makro yang mampu menyinergikan antara pembangunan infrastruktur yang berorientasi jangka pendek (pertumbuhan ekonomi) dan jangka panjang (pemerataan pembangunan).

Implikasinya, pembangunan infrastruktur dewasa ini cenderung lebih didedikasikan sebesar-besarnya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi ketimbang infrastruktur untuk perbaikan kapabilitas dasar masyarakat marjinal. Wujudnya berupa proyek infrastruktur skala besar yang pro industri besar dan bias masyarakat perkotaan. Tak hanya itu, proses pembangunan infrastruktur tersebut ditengarai diskriminatif dan tidak demokratis.

Akibatnya, alih-alih memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber daya alam, pembangunan infrastruktur justru kian menjauhkan akses masyarakat kelas menengah ke bawah terhadap sumber daya alam.

Carut marutnya pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadikan runyam dengan tidak adanya rincian yang komprehensif antara pembangunan infrastruktur dasar (basic infrastructure), infrastruktur fisik (physical infrastructure), dan infrastruktur kasat mata (intangible infrastructure) seperti teknologi informasi dan komunikasi.

Padahal, ketiga jenis infrastruktur tersebut mesti dibangun secara simultan dan berkelanjutan disertai proses perencanaan pembangunan yang demokratis dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika tidak, pembangunan infrastruktur hanya akan menciptakan pengungsi internal (internally displaced persons) tanpa memberikan manfaat yang signifikan terutama terhadap mereka yang lahannya terkena proyek pembangunan infrastruktur tersebut.

Dalam banyak kasus, petani subsisten dan nelayan umumnya dijadikan tumbal atas pembangunan infrastruktur skala besar. Mereka seringkali disingkirkan secara paksa, tidak dipindahkan ke tempat penampungan yang memadai, dan juga tidak menerima kompensasi yang layak. Kasus-kasus tersebut belum termasuk jumlah korban yang harus kehilangan rumah, tanah, dan akses terhadap sumber daya alam sehingga memaksa mereka hidup dalam kemiskinan.

Sejumlah proyek infrastruktur masa lalu seperti Waduk Wonorejo, Waduk Saguling, Waduk Koto Panjang, dan Waduk Bili-Bili telah menyebabkan ribuan orang tercerabut aksesnya terhadap sumber daya alam dan bahkan akhirnya menjadi miskin.

Kesemua itu terjadi karena proyek-proyek infrastruktur tersebut dijadikan sarana bancakan bagi pemerintah dan swasta. Proyek-proyek tersebut umumnya tidak melalui perencanaan yang matang dan seringkali berorientasi jangka pendek dengan mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan yang sehat dan berimbang.

Kendati sudah melalui tahapan analisis sosial dan lingkungan, namun proses ini masih dipertanyakan oleh banyak pihak terutama mereka yang terkena dampaknya karena prosesnya yang cenderung prosedural, tidak transparan dan kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Padahal di negara-negara maju, proses pembangunan infrastruktur senantiasa menerapkan syarat-syarat yang cukup ketat terutama proyek infrastruktur skala besar.

Itu pun dijalankan dengan prinsip-prinsip yang adil dan berimbang terutama kepada pihak-pihak yang terkena dampak atas proyek infrastruktur tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung seperti proses rehabilitasi dan pemberian kompensasi yang layak serta skema pembagian beban dan keuntungan yang adil.

Karena itu, pembangunan infrastruktur selayaknya dikembalikan ke tujuan sebenarnya yaitu untuk meningkatkan kapabilitas dasar masyarakat. Untuk mewujudkannya, pembangunan infrastruktur hak-hak dasar seperti hak atas pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, air, jaminan sosial, dan lain-lain mesti ditempatkan sebagai prioritas pembangunan infrastruktur di atas infrastruktur untuk kegiatan produksi dan konsumsi.

Selain itu, desain pembangunan infrastruktur juga harus disertai proses yang terbuka dan demokratis, skema kompensasi yang layak, serta mekanisme pembagian risiko dan keuntungan yang adil. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang ada tidak bertransformasi menjadi mesin pemiskinan baru sehingga pembangunan infrastruktur diharapkan bisa menjadi lokomotif pembangunan yang berkeadilan sosial.

Di Indonesia, pembangunan infrastruktur sampai saat ini masih cenderung bias perkotaan dan industri. Pembangunan infrastruktur juga telah mengabaikan kepentingan masyarakat miskin terutama mereka yang tinggal di perdesaan

- Pihri Buhaerah -

Menilik Revisi Undang-Undang Pilkada

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya pada Selasa 17 Februari 2015, menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Revisi Undang-Undang Pilkada sendiri merupakan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan telah disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015 pada 20 Januari 2015 yang lalu. Sebelumnya UU itu membatalkan ketentuan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, yang termuat dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pilkada.

Revisi UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Dalam pengesahan revisi UU No. 1 Tahun 2015, terdapat beberapa poin-poin perubahan yang disepakati berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada, yaitu pertama, jadwal penyelenggaraan pilkada langsung yang akan dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2027.

Kedua, penguatan tugas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Ketiga, syarat pendidikan calon gubernur dan bupati/wali kota yakni minimal SLTA atau sederajat sama seperti syarat calon presiden atau anggota DPR/DPD/DPRD. Keempat, minimal usia calon gubernur adalah 30 tahun, sedangkan untuk calon bupati/wali kota minimal 25 tahun.

Kelima, syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan dinaikkan. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari dua juta jiwa maka dukungan minimal 10 persen, untuk provinsi berpenduduk dua hingga enam juta jiwa maka dukungan minimal 8,5 persen. Untuk provinsi berpenduduk enam hingga 12 juta jiwa maka dukungan minimal 7,5 persen, serta untuk provinsi

berpenduduk lebih dari 12 juta jiwa maka dukungan minimal 6,5 persen.

Sedangkan, untuk calon bupati/wali kota dari jalur independen atau perseorangan pada kabupaten dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa maka dukungan minimal 10 persen, untuk kabupaten berpenduduk 250.000 hingga 500.000 jiwa maka dukungan minimal 8,5 persen. Kemudian, untuk kabupaten berpenduduk 500.000 hingga satu juta jiwa maka dukungan minimal 7,5 persen, serta untuk provinsi berpenduduk lebih dari satu juta jiwa maka dukungan minimal 6,5 persen.

Persyaratan dukungan untuk calon kepala dan calon wakil kepala daerah melalui jalur perseorangan ini, lebih tinggi 3,5 persen dibandingkan dengan persyaratan pada Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang hanya sebesar tiga persen.

Keenam, persyaratan calon dari partai politik atau gabungan partai politik juga naik dari ambang batas 15 persen kursi DPRD menjadi 20 persen kursi DPRD atau 20 persen suara menjadi 25 persen suara di daerahnya masing-masing.

Ketujuh, pembiayaan pilkada dari APBD dengan dukungan didukung APBN. Kedelapan, Pilkada serentak akan berlangsung hanya satu putaran karena ambang batas kemenangan 0 persen atau tidak ada angka atau persentase ambang batas minimal. Kesembilan, ditiadakannya uji publik dan diganti dengan sosialisasi calon kepala daerah.

Kesepuluh, sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK) selama masa transisi sebelum dibentuk Badan Peradilan Khusus. Sementara jika terjadi sengketa pada tahap penetapan pasangan calon, maka akan dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), setelah melewati upaya administratif di Bawaslu tingkat provinsi maupun di Panwaslu.

Revisi UU Pilkada dan Kualitas Pemimpin Daerah

Penulis melihat revisi UU Pilkada, secara umum tidak ada perubahan signifikan dengan penyelenggaraan Pilkada di masa yang lalu. Revisi UU Pilkada belum menyentuh persoalan yang substantif seperti peningkatan kualitas kepala daerah.

Padahal jika kita merujuk hasil Indonesia Governance Index (IGI) di tahun 2012, secara umum menunjukkan kinerja kepala

daerah memperoleh nilai terendah, dibanding kinerja birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.

Memang di beberapa provinsi ditemukan bagaimana faktor kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada, membawa kemajuan bagi suatu daerah. Akan tetapi disisi yang lain tidak sedikit juga kepala daerah yang membawa kemerosotan bagi suatu daerah.

Tidak adanya perbaikan yang substantif terhadap RUU Pilkada untuk mendorong terpilihnya kepala daerah yang berkualitas hanya akan menjadikan pilkada sebagai ajang kompetisi politik belaka, tanpa membawa pengaruh terhadap capaian pembangunan daerah.

Kondisi ini mengingatkan penulis dengan analogi Joseph Schumpeter (1942) tentang demokrasi kompetitif. Dimana Schumpeter menganalogikan dalam demokrasi kompetitif, seorang pemberi suara adalah seorang konsumen, partai-partai dan politisi adalah suatu perusahaan, suara yang dicari merupakan keuntungan, dan kebijakan yang diterapkan pemerintah adalah barang dan jasa yang bersifat politis.

Revisi UU Pilkada belum menyentuh persoalan yang substantif seperti peningkatan kualitas kepala daerah. Pemilihan kepala daerah hanya akan menjadi ajang kontestasi politik tanpa membawa pengaruh pembangunan terhadap daerah

-Arfianto Purbolaksono -

Politik dalam Rasa dan Kuasa

Dunia politik, bagi yang mendalami merupakan dunia menarik. Terkadang dunia politik menyuguhkan suasana meriah, tapi juga dunia antah-berantah. Sebuah dunia yang menyajikan percampuran antara kata, laku, citra, dan kuasa.

Layaknya permainan, dunia politik sungguh mengasyikkan. Tenggelam dalam hingar-bingar kontestasi, perebutan posisi, dan mencari simpati. Tapi sejatinya dunia politik bukanlah dunia hiburan dan sekadar main-mainan. Ia adalah dunia keberpihakan untuk kepentingan rakyat.

Tapi terkadang, ada benarnya juga kata Will Rogers (1879-1935), seorang komedian tersohor, berpandangan bahwa politik dan pelakunya (politikus) sebagai lelucon. Menurutnya, tingkah polah para politikus selalu jauh lebih lucu ketimbang lelucon yang ia buat secara sengaja untuk menjadi lucu.

Lucu dan miris seperti kisah berikut ini. Ada politikus mengenakan pakaian yang tampaknya biasa saja, tapi harga pakaian tersebut sampai puluhan juta rupiah. Cincin yang melekat di jarinya seharga ratusan juta rupiah. Belanjanya pun nun jauh di sana; Kota Paris, Mesir, dan Singapura.

Di sisi lain, ada pula kisah masyarakat yang mengeluh susahnyanya mencari makan, sulitnya membiayai anak-anaknya sekolah, sudah susah mereka kena banjir pula.

Ketimpangan antara gaya elite politik dan masyarakat biasa seolah menjadi drama dalam berbagai media. Namun pastinya, memang ada suatu dinding besar yang memisahkan mereka (elite) yang menikmati manfaat dan hak-hak istimewa dari negara dengan rakyat biasa, yang harus berjuang keras untuk dapat bertahan hidup.

Selain itu, kita pun sudah terbiasa mendengar kabar tentang politikus dan pejabat publik yang korup. Sebenarnya hal itu

fenomena yang sudah biasa atau kebiasaan. Kadang, kegaduhan politik pun tak menentu. Sesuatu yang tak perlu menjadi peristiwa politik yang gaduh.

Jika dicermati secara biasa, berpolitik dan menjadi pejabat publik itu sebenarnya cukup biasa-biasa saja, tak usah berlebihan dan macam-macam. Seperti kesederhanaan hidup yang tak perlu melakukan hal yang tak perlu, tak perlu melakukan korupsi atau perbuatan yang melanggar etika publik.

Orang bilang politik itu kotor kalau melihat politik sekadar ajang rebut kuasa dan kaya. Mereka yang masuk ke dalam dunia politik untuk tujuan seperti ini lupa bahwa hal politik itu, sebagaimana ditekankan oleh Aristoteles, menyangkut kepentingan orang-orang lain dalam sebuah komunitas politik (polis), dan bukan mengenai kepentingan diri sendiri atau kelompok saja.

Oleh karena itu, relasi etis antara politikus dan rakyat harus dijaga. Dunia politik semestinya mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi perjalanan demokrasi di republik ini. Karena itu perlu tingkat kesadaran dan kenegaraan yang tinggi dimiliki oleh pejabat publik dan elite politik di negeri ini. Menciptakan momen keteladanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan.

Namun, kenyataannya pelik, elite politik justru lebih terjebak pada pesona kuasa yang begitu menggoda. Tapi apa daya, pejabat publik atau politikus juga manusia yang memiliki hasrat, nafsu, dan terkadang khilaf. Akan tetapi, kesederhanaan dalam hidup memang suatu hal yang paling luar biasa. Sebab hanya orang-orang bajik dan bijak yang dapat memahami dan melakukannya.

Idealnya, ketika kita sudah memilih terlibat dalam politik, tentu pilihan itu mesti sukarela. Bisa saja, jalur tidak selalu merupakan pilihan yang dipilih secara sadar sejak semula. Apalagi masa sekarang, terkadang jalur bisa dan menjadi karena untung-untungan. Tetapi, begitu pilihan sadar atau keinsidensi membawanya, harus dipahami dan disadari pilihan jalur politik, pilihan kepemimpinan politik pada semua jenjangnya, apalagi pada jenjang-jenjang tinggi, membawa konsekuensi dan implikasinya.

Akhirnya, Kristi Poerwandari mengutip George Marcus dalam kolom psikologi politik Harian Kompas (8/02) mengingatkan, *politics is as much about "feeling" as it is about "thinking"*.

Situasi politik dapat memunculkan emosi-emosi sangat kuat, entah rasa suka, tidak suka, gembira, marah, muak, keinginan membalas dendam, hingga kecemasan.

Ketimpangan antara gaya elite politik dan masyarakat biasa seolah menjadi drama dalam berbagai media

- David Krisna Alka -

Pembubaran BP REDD+ dan DNPI

Presiden Jokowi, melalui Perpres No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membubarkan dua lembaga negara di bidang perubahan iklim yaitu Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

Terkait pembubaran lembaga negara, ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pada tanggal 5 Desember 2014 lalu Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 176 yang membubarkan 10 lembaga negara non struktural. Termaktub di dalam Perpres tersebut bahwa maksud dibubarkannya kesepuluh lembaga tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Berbeda dengan pembubaran 10 lembaga negara ini, pembubaran dua lembaga negara terkait perubahan iklim di atas tidak dengan Perpres pembubaran tersendiri namun di dalam Perpres untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada perpres tersebut khususnya pasal 59, Bab VIII Ketentuan Penutup, pasal 63 ayat c dan d, selain penyerahan tugas dan fungsi BP-REDD+ dan DNPI, juga diungkapkan tentang pencabutan Perpres No. 62/2013 tentang BP-REDD+ dan Perpres No. 46/2008 tentang DNPI.

Pro Kontra Pembubaran BP REDD+ dan DNPI

Pembubaran kedua lembaga tersebut menimbulkan pro dan kontra dari pelbagai pihak terkait khususnya yang selama ini fokus pada isu-isu terkait perubahan iklim. Di satu sisi kerja-kerja kedua lembaga ini yang fokus ke bidang tertentu diyakini telah membuat terobosan kerja-kerja terkait perubahan iklim selama ini.

Di sisi lain, pembubaran kedua lembaga ini dan memasukkan tugas serta fungsinya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diyakini akan membuat kerja-kerja terkait perubahan iklim akan lebih optimal karena kementerian ini memiliki perwakilan hingga daerah.

Selain itu peleburan ini diyakini juga sebagai langkah Jokowi untuk mewujudkan lembaga negara yang ramping, sehingga bisa bekerja lebih efektif.

Namun memang ada beberapa catatan dari pembubaran kedua lembaga ini. Seperti kita ketahui bahwa pembentukan BP-REDD+ adalah sebagai salah satu syarat di dalam letter of intent (LoI) dengan Norwegia. Ketika lembaga ini dibubarkan, komitmen Indonesia ke perjanjian tersebut kemudian dipertanyakan.

Walaupun di LoI tersebut tidak disebutkan adanya sanksi, namun sebagai sebuah perjanjian bilateral dua negara perlu dipikirkan potensi 'merusak' hubungan kedua negara di depannya nanti. Oleh karena itu perlu pendekatan diplomasi untuk membicarakan keputusan ini dengan pihak Norwegia.

Hal lain yang disayangkan juga adalah bahwa di Perpres tersebut pada aturan peralihan tidak diatur jelas soal kedua lembaga ini hanya mengatur soal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal yang diatur hanya bahwa sudah tidak ada lagi seluruh jabatan di kedua lembaga tersebut. Klausul ini kemudian menjadi multitafsir. Bisa ditafsirkan bahwa kedua badan ini sudah tidak bisa lagi beraktivitas karena tugas dan fungsi sudah tidak ada. Atau, bisa juga tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai Perpres baru terbentuk.

Hal yang perlu diingat terkait ini adalah bahwa hendaknya pembubaran atau peleburan lembaga negara itu bukan semata untuk perampingan birokrasi atau penghematan anggaran, tetapi utamanya sebagai tanggung jawab akan pencapaian tujuan negara menurut konstitusi bisa kembali ke koridor konstitusionalnya. Hal ini pernah diungkapkan oleh Irman Putra Sidin, Pakar Tata Negara.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpangsiuran ini patut menjadi catatan dan harus dibenahi, karena selain menyangkut tenaga aparatur yang bekerja di kedua lembaga tersebut, menyangkut hubungan antar negara di

tingkatan global, menyangkut soal penguasaan dana dan terlebih penting lagi adalah menyangkut lingkungan dan masyarakat itu sendiri.

Untuk yang menyangkut hubungan antar negara, diplomasi dengan negara lain terkait misalnya Norwegia harus dijalankan terus sampai semua pihak dalam satu kesepakatan terkait kebijakan ini.

Sedangkan yang terkait kelembagaan, perlu ada aturan yang jelas mengenai bentuk peleburan kedua badan tersebut ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berikut sumber daya manusianya.

Hal yang paling penting yaitu terkait kebijakan perubahan iklim Indonesia sendiri. Untuk ini perlu dirumuskan dan dikaji ulang karena akan masuk ke dalam rencana kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sendiri. Penting kemudian melibatkan semua pihak terkait isu ini termasuk kelompok masyarakat sipil.

Hendaknya pembubaran atau peleburan lembaga negara adalah utamanya sebagai tanggung jawab akan pencapaian tujuan negara menurut konstitusi bisa kembali ke koridor konstitusionalnya.

-Lola Amelia-



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Raja Juli Antoni

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Ratri Dera Nugraheny

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: update@theindonesianinstitute.com

